

Implementation of Child Protection Policy for Victims of Domestic Violence in Kabupaten Tegal

Nala Teliana*¹, Johanna Debora Imelda²

^{1,2}Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [1nateliana245@gmail.com](mailto:nateliana245@gmail.com) , [2johanna.deborah09@ui.ac.id](mailto:johanna.deborah09@ui.ac.id)



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>
VOL. 7, NO. 1 (2026)

Page: 72-85

Recommended Citation (APA 7th Edition):
Implementation of Child Protection Policy for Victims of Domestic Violence in Kabupaten Tegal. (2026). Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 7(1).
<https://doi.org/10.15408/jisi.v7i1.50523>

Available at:
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/50523>

Article History:
Received: 2026-03-27
Accepted: 2026-06-27
Available online: 2026-06-29

* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstract. This study aims to explain the implementation of child protection policies for child victims of domestic violence based on three of the six variables of policy implementation theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975), within the context of child protection policies in Tegal Regency. Existing child protection policies, from the national to the regional level, have not yet succeeded in reducing the overall incidence of violence against children nationwide. Data from the SIMFONI PPA in 2024 indicate that cases of violence against children continue to increase. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and document analysis. In addition, the researcher examined government policy documents as well as relevant previous studies. The findings reveal that among the six variables—policy objectives, resources, and inter-organizational relationships—only certain variables have been optimally implemented to support the effective implementation of child protection policies in Tegal Regency. Significant improvements are still required to optimize the implementation of child protection policies.

Keywords: Policy Implementation, Child Protection, Victims of Domestic Violence

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan perlindungan anak bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan tiga dari enam variabel teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), dalam konteks kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tegal. Kebijakan perlindungan anak yang ada, dari tingkat nasional hingga regional, belum berhasil mengurangi angka kejadian kekerasan terhadap anak secara keseluruhan di seluruh negeri. Data dari PPA SIMFONI tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, peneliti juga meneliti dokumen kebijakan pemerintah serta studi-studi sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara enam variabel—tujuan kebijakan, sumber daya, dan hubungan antar organisasi—hanya variabel tertentu yang telah diimplementasikan secara optimal untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak yang efektif di Kabupaten Tegal. Perbaikan yang signifikan masih diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya secara utuh sebagaimana warga negara yang lain. Anak-anak harus secara penuh dilindungi oleh orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak, serta negara menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui pemberian layanan dasar bagi anak. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang mendapat perilaku kekerasan dari orang lain bahkan dari orang terdekatnya yaitu orang tua. Padahal perlindungan anak dari kekerasan merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B ayat 2.

Pelaksanaan perlindungan anak tidak dapat hanya diimplementasikan melalui UUD 1945, tetapi harus ada turunan undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di tingkat nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan perlindungan anak dari kekerasan dalam lingkungan sekolah, hak yang harus diperoleh oleh anak-anak, perlindungan anak bagi anak yang rentan seperti anak penyandang disabilitas, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, serta anak korban kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mendukung perlindungan anak di tingkat daerah.

Undang-undang tersebut turun menjadi peraturan menteri yaitu pada peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan menteri (Permen) tersebut menjelaskan terkait dengan pedoman penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak yang harus dilaksanakan di seluruh UPTD PPPA di berbagai daerah di Indonesia agar dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang cukup serius karena dapat berdampak negatif bagi anak pada jangka pendek maupun jangka panjang. adapun dampak yang ditimbulkan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan emosional. Anak yang

mengalami atau pun melihat perilaku kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Sehingga perlu adanya intervensi dan penanganan yang komprehensif dan tepat untuk mengatasi dampak jangka panjang yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan sosial anak (Suri et al., 2023).


Intervensi yang tepat perlu dilakukan karena anak adalah masa pertumbuhan manusia dimulai dari tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang tuanya hingga dapat berjalan, berbicara, dan menyampaikan pendapatnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari faktor hereditas, keluarga, masyarakat, hingga sekolah yang dapat menentukan jati dirinya (Atikah et al., 2019). Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang cukup berpengaruh bagaimana anak tumbuh, berkembang, serta bersosialisasi di lingkungan lainnya. Dalam lingkungan keluarga juga seorang anak sudah sepantasnya dipenuhi kebutuhan utamanya yaitu sandang, pangan, dan papan serta dipenuhi haknya yaitu hidup, hak belajar, hak untuk bermain, dan hak untuk mengemukakan pendapatnya. Selain dipenuhi haknya, anak juga perlu dilindungi dari kekerasan dan tindakan bahaya lainnya yang dapat mengancam jiwa anak.

Aktor yang paling dekat dengan anak untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu orang tua. Orang tua sebagai sistem terdekat anak memiliki peran penting dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak yang mana hal ini merupakan tindakan nyata dari keberfungsian sosial orang tua. Sudut pandang kesejahteraan sosial melihat ini dengan indikator terpenuhinya kebutuhan manusia menurut (Midgley, 1995). Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan karena bukan saja terpenuhi secara materi, tetapi juga kebutuhan akan emosional dan juga rasa aman. Adapun anak yang hidup di lingkungan keluarga merupakan sistem terkecil yang ada disekeliling anak dan masih banyak sistem lain seperti sistem pendidikan, layanan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkat keberfungsian sosial mereka (Zastrow, 2017).

Adanya peraturan terkait perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah tidak menutup kemungkinan meningkatnya kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia. Data yang diperoleh SIMFONI PPPA memperlihatkan adanya 18.974 korban kekerasan anak sepanjang tahun 2024 dengan korban laki-laki sebanyak

6.224 dan korban perempuan sebanyak 14.622 (SIMFONI PPA, 2025). Berikut gambaran sebaran tindak kekerasan sepanjang tahun 2024 yang ada di Indonesia.


Gambar 1 Sebaran Tindakan Kekerasan menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber : SIMFONI PPA, 2025

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tindak kekerasan paling banyak dilakukan di Pulau Jawa, kemudian disusul oleh Sumatera dan Sulawesi. Selain data tahun 2024, terdapat tren peningkatan korban kekerasan kepada anak sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 yang menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahunnya, baik pada korban laki-laki maupun korban perempuan. Berikut data trend peningkatan korban kekerasan terhadap anak di Indonesia.


Gambar 2. Tren Peningkatan Korban Kekerasan pada Anak di Indonesia



Sumber: SIMFONI PPA, 2025

Berdasarkan data di atas, sepanjang tahun 2024 tempat kejadian kekerasan paling banyak yaitu berada di rumah tangga yaitu sebesar 11.120 korban. Berikut data korban berdasarkan tempat kejadian kekerasan sepanjang tahun 2024.


Gambar 3. Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Indonesia Tahun 2024



Sumber: SIMFONI PPA, 2025

Berdasarkan data di atas, tempat kejadian kekerasan paling tinggi yaitu di rumah tangga menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak malah menjadi tempat kekerasan. Hal ini dapat berdampak serius bagi anak baik secara fisik serta mentalnya. Sejalan dengan data-data kekerasan anak di Indonesia, Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Jawa juga memiliki angka kasus kekerasan pada anak yang ditangani oleh UPT PPA yang cukup tinggi. Berikut data yang diperoleh langsung dari UPT PPA Kabupaten Tegal.

Gambar 4. Jumlah Kasus Ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2025



Sumber: UPT PPA Kabupaten Tegal, 2026

Berdasarkan informasi dan data yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi dengan berbagai bentuk dan karakteristik. Tren data yang ada menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari sisi jumlah kasus maupun

jumlah korban kekerasan terhadap anak, khususnya yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Meskipun belum tersedia data yang secara rinci mengklasifikasikan pelaku maupun lokasi kejadian kekerasan terhadap anak, fenomena kekerasan tersebut dapat dipahami sebagai peristiwa gunung es. Kasus-kasus yang terlapor, tercatat, dan tertangani oleh UPT PPA merupakan bagian yang tampak di permukaan, sedangkan sebagian besar kasus lainnya tidak terungkap karena tidak dilaporkan dan cenderung disembunyikan dengan alasan sebagai persoalan domestik atau urusan keluarga.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah kasus yang tercatat dengan kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan yang dialami anak dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekatnya perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, meningkatnya jumlah korban yang ditangani oleh UPT PPA juga dapat dimaknai sebagai indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat, di mana anak dan keluarga korban mulai berani melaporkan peristiwa kekerasan serta tidak lagi sepenuhnya memandang kekerasan fisik, emosional, maupun seksual sebagai aib yang harus ditutup-tutupi.

Selain kebijakan di tingkat nasional maupun di daerah, terdapat Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memperkuat pemerintah untuk dapat melakukan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Untuk dapat melaksanakan layanan atau perlindungan anak, terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menjabarkan standar layanan untuk menjadi tolok ukur pelaksanaan seluruh perlindungan anak di UPTD setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak yang dilakukan di Indonesia. Secara umum sudah banyak penelitian yang melakukan penelitian ini. Namun studi ini akan lebih menekankan pada tiga dari enam variabel dalam implementasi kebijakan perlindungan anak yang sesuai dengan teori implementasi

kebijakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) yang melihat implementasi kebijakan sesuatu yang menyeluruh mulai dari tujuan kebijakan hingga performa pelaksana dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dibangun dari realitas sosial yang berfokus pada proses interaktif serta penggabungan data dan teori yang dibatasi sedikit kasus (Neuman, 2014). Hal ini ditujukan untuk memahami secara mendalam konsep, teori, kebijakan, serta dinamika isu yang dikaji melalui penafsiran terhadap teks dan dokumen, sehingga dapat membangun kerangka analisis dan argumentasi yang komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang perlindungan anak bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tegal. Informan tersebut di antaranya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Dinas Sosial, Psikolog RSUD, Unit PPA Polres, serta aktivis perlindungan anak di desa. Sedangkan studi dokumen dilakukan kepada dokumen kebijakan di tingkat pusat maupun daerah yang terkait dengan perlindungan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Perlindungan Anak

Dasar dari segala kebijakan perlindungan anak bagi negara yang sudah meratifikasi perjanjian yaitu Konvensi Hak Anak. Menurut KHA juga dijelaskan bahwa anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, kecuali dalam undang-undang terdapat penetapan usia dewasa yang lebih awal. Sejalan dengan definisi tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang ada di dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Seluruh kebijakan mulai dari KHA hingga

undang-undang yang ada di Indonesia hampir memiliki kesamaan dalam mendefinisikan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala upaya atau bentuk yang dilakukan untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat, serta berpartisipasi secara maksimal. Pasal 19 dalam CRC secara jelas menyebutkan bahwa negara yang meratifikasi KHA wajib mengambil langkah-langkah hukum, administratif, sosial, dan edukatif guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun penelantaran oleh orang tua atau pengasuh (UNICEF, 1989).

Awal mula kebijakan perlindungan anak ditetapkan di Indonesia yaitu setelah Indonesia meratifikasi KHA pada Tahun 1989. Kemudian lahir UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan undang-undang ini menjadi dasar terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 yang mengamanatkan pendirian KPAI sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga sejenis guna memperkuat perlindungan anak di tingkat lokal (KPAI, 2020).

Adanya undang-undang tersebut belum bisa menurunkan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan. Bahkan pada tahun 2011 hingga 2013 KPAI menyebutkan adanya peningkatan kasus pelanggaran hak anak yang pada masa itu cenderung kepada kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2014, undang-undang tersebut direvisi dengan memperkuat ketentuan mengenai sanksi serta penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang asing maupun oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti orang tua, pengasuh, guru, atau tenaga pendidik (Suastha, 2016).

Setelah perubahan, undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Orang Tua atau Wali

anak harus dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Terdapat beberapa hak yang harus diperoleh anak secara jelas disebutkan yaitu hak beribadah menurut agamanya, hak berekspresi dan sesuai dengan usia dalam bimbingan orang tua atau walinya, dan hak mendapat pendidikan. Adapun anak dalam hal ini adalah anak secara menyeluruh termasuk anak disabilitas yang memiliki hak untuk rehabilitasi, mendapat bantuan sosial, serta tetap mendapatkan kesejahteraan sosial sebagaimana anak pada umumnya.

Secara keseluruhan, berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak merupakan seperangkat aturan yang bertujuan memenuhi hak-hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi, dengan berlandaskan prinsip-prinsip utama seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghargaan terhadap partisipasi anak. Kebijakan ini menitikberatkan pada dua dimensi utama: pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Kekerasan yang dimaksud mencakup tindakan fisik, penelantaran, eksploitasi, hingga kekerasan seksual. Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki hubungan darah seperti ayah, ibu, saudara kandung, paman, atau bibi terhadap anak.

Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan banyak disampaikan oleh beberapa ahli seperti (Edward III, 1980), (Mazmanian & Sabatier, 1983), (Van Meter & Van Horn, 1975), dan (Grindle, 1980). Adapun teori implementasi kebijakan yang akan digunakan sebagai analisis hasil penelitian ini adalah menurut (Van Meter & Van Horn, 1975). Hal ini didasarkan pada kesesuaian dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, enam variabel yang ada dalam teori ini relevan untuk menganalisis kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tegal karena memberikan kerangka yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah diterjemahkan dalam tindakan nyata di tingkat pelaksana.


Dalam teorinya, (Van Meter & Van Horn, 1975) menyebutkan teori ini sebagai a model of

the policy yang artinya adalah keterhubungan antara isu kebijakan dengan implementasi model konsep yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja. Suatu konsep yang menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak dapat hanya diukur dengan tercapainya suatu tujuan kebijakan, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Kedua ahli tersebut menyebutkan terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, Kecenderungan atau sikap para pelaksana.

Keenam variabel tersebut saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai kinerja yang pada akhirnya akan berpengaruh pada

pelaksanaan kebijakan di tingkat pelaksana. Kebijakan selalu berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai serta ketersediaan sumber daya. Standar atau tujuan kebijakan berhubungan dengan kualitas komunikasi antar lembaga terkait, sementara sumber daya mencakup pola komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi prosesnya. Inti dari implementasi terletak pada lembaga pelaksana, yaitu organisasi yang berperan menjalankan kebijakan serta aktivitasnya, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dalam sistem politik dengan kelompok sasaran. Seluruh variabel tersebut pada akhirnya membentuk sikap para pelaksana dan mempengaruhi orientasi individu yang menjalankan program di tingkat lapangan. Hubungan antar variabel-variabel di atas dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 5. Proses Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn, 1975

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak definisi dari berbagai perspektif. Pada perspektif sosiologi, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai masalah individu dan menghilangkan konteks sosial yang lebih luas. Sedangkan dalam perspektif feminis, kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang disebabkan karena hak istimewa dan pola kekuasaan yang bergender di masyarakat (Devaney et. al., 2021). Budaya lama juga menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah milik laki-laki dan bahkan dalam beberapa budaya masih mempercayai bahwa menikah adalah satu bentuk kekuasaan suami

terhadap anak dan istrinya. Namun, hal demikian hingga saat ini masih menjadi masalah umum (Hawkin & Briggs, 1997).

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan dalam The National Plan 2009 yang menyebutkan bahwa terdapat dua frase yang menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga yaitu domestic violence dan family violence. Family violence memiliki istilah yang lebih luas dibandingkan dengan domestic violence. Kekerasan kepada anggota keluarga akan lebih luas cakupannya termasuk kepada pasangan intim, anak, saudara, dan orang tua yang masih tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan hal yang tidak jauh berbeda dengan definisi di atas yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan kekerasan pada anak didefinisikan sebagai sebagai setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja melalui penggunaan kekuasaan, baik secara verbal maupun fisik, dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap seorang anak atau sekelompok anak, yang menimbulkan dampak merugikan, baik secara langsung maupun potensial, terhadap keselamatan, kesejahteraan, martabat, serta tumbuh kembang anak (*The Alliance for Child Protection in Human Action*, 2019). Adapun definisi kekerasan pada anak menurut KHA yaitu seluruh bentuk kekerasan baik fisik, mental, menimbulkan cedera, penganiayaan, pengabaian, perlakuan lalai, eksploitasi, dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat enam variabel dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dapat dianalisis. Secara spesifik, hasil dan pembahasan penelitian berdasarkan analisis dengan teori tersebut yaitu sebagai berikut.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah secara jelas menyiarkan tentang perlindungan dan hak anak. Peraturan tentang perlindungan anak tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Peraturan perundang-undangan di bawahnya juga mengatur secara jelas dan spesifik untuk pemenuhan hak anak yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi hak anak, dan mengatur keberlangsungan perkembangan anak di berbagai aspek kehidupan mereka (Affandy dan Desiandri,

2023). Undang-undang tersebut juga mengatur terkait kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak yang mendukung kebijakan nasional. Maka dari itu Kabupaten Tegal juga memiliki kebijakan terkait perlindungan anak.

Kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tegal telah ada sejak tahun 2016 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hingga saat ini peraturan tersebut belum diperbaharui. Namun kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan di tingkat pusat baik undang-undang maupun peraturan menteri. Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak juga sejalan dengan peraturan yang ada di pusat yaitu untuk memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“berarti sampai saat ini belum diperbarui itu Perda Nomor 5 Tahun 2016 ya tentang perlindungan anak-anak ..iya itu saja ini terpenuhi hak anak psikis, terlindungi dari kekerasan seksual dan eksploitasi kemudian yang ketiga penemuan hak dasar dalam turun hak hidup tumbuh dan berpartisipasi kemudian perlindungan terhadap korban anak, layanan kesehatan, psikologis, dan sosial Terus untuk penegakan hukum memastikan konsultasi hukum dan pendampingan layanan korban dalam hukum” (DLM, UPT PPA, 2026)

Penyelenggaraan Perlindungan anak dikoordinatori oleh SKPD terkait dengan perlindungan anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Lebih khusus, dinas tersebut memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang secara teknis menanganani kasus dan korban anak dan perempuan di Kabupaten Tegal. Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan perlindungan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh UPT PPA ataupun DP3AP2KB sendiri. DP3AP2KB sebagai leading sector dari penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam tugas dan fungsinya pun DP3AP2KB dan UPT PPA memiliki perbedaan. DP3AP2KB memiliki

tugas untuk upaya pencegahan sedangkan UPT PPA memiliki fungsi penanganan. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yaitu sebagai berikut.

“jadi gini loh Mbak Kak jelaskan dulu, jadi kalau bidang itu terkaitnya itu kegiatan itu pencegahan ya kalau klien dan pendampingan ada di sana jadi kalau untuk lintas sektoral itu mungkin langsung ke UPT karena di kita pencegahan berarti itu kita penanganannya mungkin cuma sosialisasi edukasi itu seperti itu saja untuk anak-anak ini jadi kita mencegah terjadinya itu tapi kalau sudah sampai masuk ranah kejadian atau kasus itu sudah masuk dan yang mengadakan kerjasama minta sektor itu jadi kan misalkan udah ada kasus gitu ya kan berarti kan UPT” (LEA, Dinas P3AP2KB, 2026)

Dalam informasinya tersebut juga dijelaskan bahwa upaya untuk pencegahan kekerasan pada anak dilakukan dengan sosialisasi. Sedangkan jika anak sudah mengalami kekerasan maka yang menjadi pelaksana adalah UPT PPA yang bekerja sama dengan sektor lain seperti dinas sosial dan kepolisian untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada pasal 8 bahwa UPT PPA merupakan OPD yang melaksanakan perlindungan anak di tingkat kabupaten serta perlu memberikan layanan pendampingan dan lainnya.

Selain kebijakan, dalam teori Van Meter dan Van Horn, 1975 juga menyampaikan bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini tidak lepas dari standar dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat diukur. Namun beberapa dari informan tidak bisa menjawab dengan pasti standar kebijakan yang dapat diukur. Sehingga disebutkan juga dalam teori ini bahwa peneliti boleh menyimpulkan sasaran kebijakan secara individu dengan berpegang dengan dokumen-dokumen kebijakan yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan, standar pelayanan yang telah dilakukan oleh UPT PPA Kabupaten Tegal sejalan dengan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu setidaknya terdapat 7 layanan yaitu pelaporan, layanan rehabilitasi, layanan psikologis, layanan bantuan hukum,

layanan pemulihan kesehatan, layanan gawat darurat, dan layanan konseling.

Selain perda, Kabupaten Tegal juga memiliki kebijakan perlindungan anak di tingkat desa melalui surat kepala desa lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Walaupun tidak semua desa memiliki SK Kepala Desa tersebut, namun terdapat salah satu desa yang menjadi pilot project PATBM di Kabupaten Tegal yaitu di Desa Bogares Kidul. Desa Bogares Kidul ini memiliki PATBM yang cukup aktif dalam penyelenggaraan pencegahan maupun penanganan kasus anak, baik kekerasan pada anak maupun masalah anak lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan di bawah ini.

“Kalau di yang kami ketahui untuk, ya di tingkat kabupaten sih ada Perbup terus. Tapi kalau di desa PATBM itu, eh, secara ini apa namanya ada surat keputusan kepala desa lembaga PATBM” (S, PATBM Bogares Kidul, 2026)

Dalam hal ini, PATBM Desa Bogares Kidul melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi kepada warga untuk menjelaskan terkait dengan hak-hak anak dan pencegahan kekerasan pada anak. PATBM juga tidak berjalan sendiri, tetapi bekerja sama dengan lembaga-lembaga di desa seperti puskesmas dan bidan desa, karang taruna, kader PKK, dan lainnya. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan ketika ada kegiatan masyarakat yang berkumpul seperti kegiatan PKK, pengajian, serta kumpul karang taruna.

Sumber Daya

Sumber daya dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu dana operasional, staf, dan insentif. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Tegal baru memiliki UPT PPA pada tahun 2023. Sebelumnya pelaksanaan perlindungan anak dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kabupaten Tegal. Sehingga UPT PPA hingga saat ini masih banyak perlu perbaikan baik dari sisi staf, dana operasional, serta sarana dan prasarana yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa informan di bawah ini.

“baik itu di dinas maupun di UPT sebetulnya untuk SDM ya SDM yang

berkualitas yang sesuai dengan yang punya kompetensi memang sangat kurang lah, ... itu di bawah kita jadi segala apa namanya, yang menjadi Tupoksi kita secara teknis yang UPT PPA yang melaksanakan sekarang kita bilang kompeten atau enggak karena mereka linsek ya mbak kerja itu linsek, sekarang kita kalau bilang enggak kompeten, ternyata mereka sudah banyak menangani masalah. Berarti kan sudah selesai kasusnya. Kan berarti kompeten” (LEA, Dinas P3AP2KB, 2026)

Sesuai dengan pernyataan di atas, SDM di UPT PPA Kabupaten Tegal masih sangat kurang. Namun kekurangan tersebut tidak menghalangi UPT PPA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tetap bisa dikatakan kompeten. Hal tersebut didasarkan pada kemampuan staf UPT PPA dalam menyelesaikan kasus pada anak. Hal ini juga sejalan dengan informan lain dari UPT PPA sebagai berikut.

“Jadi saya tinggal saya sama p3k 2 ini ada tambahan ketiga disini sangat kurang bahwa menangani kasus tidak punya konselor walaupun kami punya advokat ya yang bermitra tapi kan yang yang ngurus TNP di sini kan enggak mestinya kan yang namanya UPT PPA itu harusnya ada analisis hukum” (DLM, UPT PPA, 2026)

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa staf di UPT PPA Kabupaten Tegal masih sangat kurang. Mereka sadar bawah kemampuannya tidak bisa sepenuhnya membantu korban sehingga perlu adanya kolaborasi dengan OPD dan lembaga lain untuk bisa menyelesaikan kasus yang dialami oleh anak. Seperti bekerja sama dengan psikolog di RSUD, advokat, serta analisis hukum di tingkat provinsi. Bahkan saat ini staf UPT PPA hanya ada 2 dengan 1 kepala unit yang sangat kurang untuk menangani kasus-kasus terkait dengan perlindungan anak di Kabupaten Tegal.

Selain staf, dana operasional juga merupakan sumber yang cukup penting untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Secara umum, dana atau anggaran untuk pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Tegal tidak mengalami kendala. Baik untuk layanan pengaduan, layanan psikologi di RSUD, hingga transport untuk anak atau keluarga yang jaraknya cukup jauh untuk melakukan

assesment di kantor UPT PPA maupun di Polres. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini.

“kalau anggaran ada kendala nggak lu sejauh ini Alhamdulillah enggak kebetulan kita juga ada bantuan dari pusat untuk apa istilahnya kegiatan kita ya untuk menunjang itu mungkin itu bisa cuma memang anggaran dari pusat itu saat pusat memilah ini bisa untuk ini bisa tapi yang kita butuhkan itu kadang tidak bisa itu yang susahya seperti itu jadi kurang fleksibel jadi misalkan dari pusat ini khusus untuk katakanlah anggaran ini digunakan untuk tenaga ahli, misalkan seperti itu karena di tiap kabupaten, tiap daerah kan beda-beda kebutuhannya, mungkin di daerah ini butuh banget tenaga ahli di kota besar, sedangkan di kita tidak begitu banget sedangkan anggaran ini bisa digunakan untuk itulah, kalau pas kita tidak butuh gimana kan sia-sia...” (LEA, Dinas DP3AP2KB, 2026)

Dari hasil wawancara di atas juga dapat dilihat bahwa terdapat bantuan dan dana dari pemerintah pusat yang cukup ketat dalam penggunaannya. Sedangkan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Tegal, terdapat alokasi dana yang tidak bisa diserap karena tidak ada program atau kegiatan yang sesuai dengan alokasi dana dari pemerintah pusat. Hal ini dianggap kurang fleksibel dalam penggunaannya.

Namun, pada beberapa kasus yang membutuhkan pengecekan DNA pada anak yang hamil masih menjadi kendala. Dana APBD yang dianggarkan untuk bidang perlindungan anak tidak ada yang secara jelas menyebutkan ada yang bertujuan untuk layanan tes DNA. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“harus ada DNA karena hamil sih ya Harus DNA Setelah itu, tak sampai tanggal posbakumnya itu Mintanya DNA pak Sedangkan DNA kan biayanya mahal ya Minimal 15 juta Sedangkan anggaran juga gak ada yang bunyinya untuk DNA gak ada Sampai provinsi pun gak ada terus ya udah bu...” (DLM, UPT PPA, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa memang dari pemerintah tidak ada yang menganggarkan tes DNA untuk UPT PPA. Sedangkan dari hasil temuan dari

beberapa informan mengatakan bahwa kekerasan seksual di Kabupaten Tegal semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak secara jelas ada dalam data, tetapi berdasarkan apa yang informan katakan bahwa masih banyak korban yang tidak mau mengakui dan melaporkan karena masih dianggap urusan keluarga dan diselesaikan damai dengan pihak pelaku. Hal ini tidak sejalan dengan undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual perlu dilindungi salah satunya melalui pelaporan dan pemberian sanksi pada pelaku.

Sedangkan pada komponen sarana dan prasarana juga UPT PPA masih sangat sederhana. UPT PPA Kabupaten Tegal memiliki kantor yang cukup memadai untuk sebuah UPT Kelas A sebagaimana dalam Perbup Tegal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Bab 2 pasal 2. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang termasuk dalam UPTD Kelas A merupakan UPTD dengan beban kerja berat. UPTD Kelas A dalam hal ini merupakan unit pelaksana teknis dengan tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan.

Sarana dan prasarana yang dibidang kurang memadai ini dibuktikan dengan hasil observasi penulis bahwa saat datang ke kantor UPT PPA, ruangan yang aktif hanya ada ruang tamu, ruang kepala UPT PPA, dan ruang staf. Selainnya hanya dijadikan pajangan bahwa ada ruang mediasi, ruang konsultasi, ruang bermain anak, dan juga ruang kepala TU. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh salah satu informan berikut ini.

“Di sini kan masih sederhana lah untuk sarprasnya. Di sini kan harusnya butuh tempat mediasi, kendaraan operasional. Ini baru mau dapat mobil. Tahun ini baru mau dapat. Sini untuk CCTV ya, karena di sini kan rawan ya, karena banyak. Lalu lalang kasus-kasus jalan relawan apa-apa pengacara itu perlu adanya CCTV kan disini pengamanan ini” (DLM, UPT PPA, 2026)

Dalam hasil wawancara di atas juga dapat

dilihat bahwa yang cukup penting untuk diadakan adalah CCTV. CCTV berfungsi untuk menjadi barang bukti apabila terdapat hal yang tidak diinginkan terjadi di kantor UPT PPA. Hal ini karena kantor UPT PPA cukup rawan dijadikan sasaran para pelaku yang tidak terima bahwa kasusnya dilaporkan oleh korban. Sehingga perlu ada CCTV untuk fungsi keamanan juga.

Selain di UPT PPA, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga biasanya dirujuk ke psikolog dan Polres untuk melaporkan kasusnya, sehingga sarana dan prasarana di layanan psikologi dan Unit PPA Polres menjadi hal yang cukup penting untuk dilihat. Berdasarkan hasil wawancara dengan psikologi di RSUD dr Soeselo Slawi, ruang psikologi di sana sudah memadai dan cukup untuk melakukan asesmen pada anak. Terdapat beberapa tools yang digunakan dan permainan yang bisa digunakan sebagai alat asesmen untuk mendalami kasus yang dialami oleh anak. Sebagaimana yang disampaikan berikut ini.

“Ini ada ruangan tes dan ruangan anak itu di sini, kalau di sana itu ruangan untuk konselingnya. Jadi kalau untuk pelayanan yang dewasa, korban-korban dewasa, biasanya di situ. Tapi kalau untuk psikotestnya dan untuk anak-anak di sini ada permainan-permainan di dalam sini, terus alat tesnya juga di sini, ada meja kursinya juga, jadi saya rasa sih kalau dibidang nomade, insya Allah secara fasilitas kami sudah menyesuaikan. Dan untuk alat tesnya juga sudah kami lengkapi kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk pemeriksaan” (FA, Psikolog RS, 2026)

Adapun fasilitas yang ada di Unit PPA Polres Tegal untuk menangani kasus anak juga dirasa kurang memadai karena kendaraan operasional hanya satu, padahal banyak kasus yang ditangani. Begitu juga dengan kebutuhan laptop untuk pencatatan dan administrasi bagi Unit PPA juga masih kurang sehingga staf menggunakan laptop pribadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu staf Unit PPA berikut ini.

“fasilitas kali ya kurang memadai Contoh penyidik itu harus Menggunakan fasilitas pribadi seperti laptop sendiri, atau sendiri, ya gitu biar para malik

kedepannya dengan banyak penelitian ada dukungan dan sebagainya ya paling ya gitu sih, tempat tanya disitu kalau kayak Kendaraan untuk operasional salah satunya seperti itu kendaraan operasional kita hanya satu padahal kasusnya banyak, makanya kita bergantian setiap unit itu beda-beda sih soalnya kalau untuk unit” (TAR, Unit PPA Polres, 2026)

Secara umum, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tegal masih kurang. Namun sejauh ini perlindungan anak tetap diupayakan agar tetap berjalan optimal dan seluruh kasus dapat ditangani dengan baik. Hal ini perlu didorong untuk pengadaan barang dan staf pelaksana karena dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, 1975 disebutkan sumber daya yang mencakup dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif.

Hubungan antar Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana kebijakan perlindungan anak merupakan tingkatan yang hierarkis mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), Dinas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki nama beragam di setiap daerah, serta UPT yang merupakan pelaksana teknis pelayanan perlindungan anak yang terdapat pada daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan perlindungan anak juga harus bersinergi dengan banyak sektor karena seringkali permasalahan yang dialami oleh anak merupakan permasalahan lintas sektor.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tegal juga demikian, artinya UPT PPA perlu berkoordinasi lintas sektor seperti kepada dinas sosial, dinas pendidikan, RSUD, Polres, hingga kepada pemerintah desa serta yang tidak kalah penting yaitu kepada DP3AP2KB sebagai pembuat kebijakan. Berikut penjelasan oleh salah satu informan terkait dengan hubungan dengan unit pelaksana.

“Kalau koordinasi antara UPT dengan sini ya emang Kalau koordinasinya Masih di bawah kita Misalnya kita butuh laporan kita panggil Kita minta data Berarti masih jalan baik Kalau untuk

komunikasi...bidang tugasnya mengadakan sosialisasi ya kan, terlaksana atau kalau tidaknya nanti efeknya kan ke UPT karena dalam sosialisasi kita kemana harus melapor ke UPT kalau ada seperti ini penampilan dimana aja UPT semakin sadar lah kalau mereka semakin sadar lah kayak tadi yang kita apalagi kasusnya tambah banyak yang masuk kan karena mereka sudah sadar untuk melaporkan berarti sosialisasi kita kan berhasil nah itu seperti itu” (LEA, Dinas P3AP2KB, 2026)

Sebagaimana yang disampaikan di atas, maka hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn, 1975 yaitu keberhasilan implementasi seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur kelembagaan di mana otoritas yang lebih tinggi (atasan) sehingga dapat meningkatkan kemungkinan bahwa bawahan akan bertindak sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan.

Dalam hal ini juga informan memberikan keterangan bahwa keberhasilan dinas dalam melaksanakan sosialisasi pada masyarakat dapat dilihat dengan laporan kasus yang masuk ke UPT PPA. Apabila laporan semakin banyak dan semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kekerasan pada anak maupun perempuan perlu dilaporkan, maka upaya dinas dalam mencegah kasus kekerasan bisa dikatakan berhasil. Hal ini juga terkait dengan hubungan antara pelaksana yaitu UPT PPA dan DP3AP2KB yang berjalan dengan baik. Begitu pula hubungan dengan atasan serta OPD lain sebagaimana yang disampaikan berikut ini.

“kira-kira gini ya selama ini ketika kita mau melangkah selalu dapat dukungan aku ada dukungan dan mungkin tidak hanya dari pimpinan sini mungkin dari opd lain juga pimpinan mereka juga mendukung ya kayak katakanlah kayak dari dispermasdes, posbakum, ...” (LEA, Dinas P3AP2KB, 2026)

Hal ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh informan dari UPT PPA sebagai berikut.

“terus segera kita koordinasi juga dengan polres kalau tentang harus proses hukum,...kami koordinasi dengan peksos karena untuk menggali masalahnya juga peksos lebih mampu soalnya kemarin

saya waktu bilang peksos mungkin mereka ngiranya anak korban kekerasan dalam rumah tangga itu dalam tanda kutip yang fisik aja kali ya kalau yang seksual psikis itu mungkin atau penelantaran mungkin mereka membahasakannya bukan KDRT kali ya Bu terus khusus yang difabel juga kami tetap mengajak peksos untuk asesmen sosial sosialnya” (DLM, UPT PPA, 2026)

UPT PPA melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk melakukan proses hukum bagi tindak kekerasan yang tidak dapat dimediasi dan dinas sosial untuk melakukan asesmen lanjutan dengan pekerja sosial untuk mendapatkan keterangan yang valid dan dapat dijadikan landasan untuk intervensi selanjutnya.

Seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perlindungan anak juga bisa bertemu ketika case conference. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas kasus pada anak yang perlu ditindaklanjuti dan didiskusikan kelanjutan intervensi yang harus dilakukan karena melibatkan cukup banyak OPD. Dalam kegiatan ini juga hampir semua pemangku kepentingan bertemu sehingga dapat melakukan hubungan secara langsung dengan koordinasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini.

“Nah terus dari kami juga biasanya itu ada case conference. Ada case conference juga itu ini apa dari penyidik, psikolog, dinsos, UPT PPA pasti” (FA, Psikolog RSUD, 2026)

Selain itu, di tingkat desa sendiri dalam melaksanakan perlindungan anak yang mengalami kekerasan juga dilakukan koordinasi dengan banyak pihak seperti orang tua pelaku, orang tua korban, kepala desa, kader, PATBM, serta tokoh masyarakat setempat. Namun ketika masalahnya cukup serius dan harus dilaporkan ke Polres maupun UPT PPA, maka PATBM akan membantu korban dalam pelaporan tindak kekerasan yang dialaminya ke salah satu instansi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu informan berikut.

“kasus muncul terus kasusnya itu berat kita kadang secara internal PKTBM kita rapat dulu terus kita juga komunikasi dengan pemerintah desa dan ini apa

namanya kalau memang karena kalau bagi kami kalau mamanya kasus berat contoh mamanya kalau sampai ada pencabulan apalagi korbannya anak-anak ya kita tidak bisa kita tidak mengatakan harus damai tidak bahwa itu harus lapor karena tingkat tingkat kasusnya berat jadi harus harus dilaporkan ke Polres ininya harus berlanjut... Alhamdulillah koordinasi dan koordinasinya ya alhamdulillah lancar sih intinya semua pemangku kepentingan ya baik pemerintah desa baik aktivis dan relawan juga lembaga lembaga yang lain sangat mendukung termasuk UPT juga sangat membantu sekali” (S, PATBM Bogares Kidul, 2026)

Sebagaimana yang disampaikan di atas juga bahwa koordinasi antar lembaga di tingkat desa juga berjalan dengan baik. Termasuk koordinasi dan hubungan UTP PPA untuk memberikan dukungan kepada desa untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak kekerasan anak. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antar organisasi pelaksana perlindungan anak di Kabupaten Tegal berjalan dengan baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis di atas, memperlihatkan bahwa dalam tiga dari enam variabel yang saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak tidak semua bisa dilaksanakan di sebuah unit perlindungan anak di tingkat daerah. Bahkan tiga dari enam variabel menunjukkan bahwa masih banyak kendala terutama pada variabel sumber daya. Sumber daya terutama sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlindungan anak untuk mendukung kinerja yang lebih baik di UPT PPA masih sangat diperlukan. Hingga saat ini dapat dikatakan jika UPT PPA melaksanakan penanganan dan pelayanan perlindungan anak dengan “learning by doing”. Staf yang bekerja di sana sambil melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus belajar untuk menangani kasus dan korban anak maupun perempuan.

Sedangkan dalam hal kebijakan dan hubungan antar organisasi pelaksana, di Kabupaten Tegal sendiri juga berjalan dengan baik. Hanya saja masih perlu upaya pencegahan yang bisa dilakukan di beberapa lingkungan yang terdekat dengan anak yaitu keluarga,

sekolah, dan lingkungan sekitar rumah mereka. Lingkungan di sekitar anak masih perlu banyak untuk diedukasi dan diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya melindungi anak dari kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis, ataupun secara verbal. Dalam hal ini perlu adanya lembaga yang terdekat dengan masyarakat seperti PATBM yang ada di Desa Bogares Kidul yang menjadi salah satu desa pilot project upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di tingkat desa. PATBM perlu ada di setiap desa untuk mendorong upaya pencegahan yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kabupaten Tegal.

Oleh karena itu, masih perlu beberapa hal yang dibenahi untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak di Kabupaten Tegal. Kebijakan perlindungan anak tidak bisa hanya sebatas pelayanan yang memadai, tetapi upaya yang dilakukan lebih bersifat pencegahan. Upaya pencegahan bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Selain keluarga, secara umum masyarakat juga harus bersinergi bersama pemerintah daerah untuk memahami dan melaksanakan perlindungan anak sehingga nantinya dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

5. Daftar Pustaka

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.
<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Devaney, J., Work, S., Kingdom, U., Bradbury-jones, C., Violence, G., Kingdom, U., Macy, R. J., Dean, A., Development, F., Carolina, N., Work, S., Studies, T. S., Holt, S., Work, S., & Policy, S. (2021). *The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse*. Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- KPAI. (2020). *Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Website KPAI. <https://www.kpai.go.id/profil#:~:text=Pembentukan KPAI dimandatkan oleh>
- UU, Ai Maryati Solihah%2C [M.Si](#)
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. In University Press of America (Vol. 14, Issue 4). University Press of America.
<https://doi.org/10.2307/3330197>
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. SAGE Publisher.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Of Social Work and Social Service*, 1(2), 139-147.
- SIMFONI PPA. (2025). SIMFONI-PPA.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ri ngkasan>
- Suri, G. D., Afdal, A., Afnida, M., Sari, A. K., Hariko, R., Fikri, M., Fadli, R. P., & Cusinia, A. H. (2023). Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1072.
<https://doi.org/10.29210/1202323434>
- The Alliance For Child Protection In Human Action. (2019). Discussion Paper: Definition and Explanation of Abuse, Neglect, Exploitation, and Violence Against Children.
- UNICEF. (1989). *The United Nations Convention on the Rights of the Child*. www.unicef.org.uk.
<https://doi.org/10.51644/9780889208568-007>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Journal of Comparative Administration*, 2.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Vol. 1).
- Kebijakan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD